



KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA KEBONAGUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN SUMBANGAN DI DESA KEBONAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBONAGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menertibkan dan mengawasi kegiatan permohonan sumbangan yang ada di Desa Kebonagung;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tata Cara Permohonan Sumbangan di Desa Kebonagung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

10. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Di Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBONAGUNG

dan

KEPALA DESA KEBONAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TATA CARA PERMOHONAN  
SUMBANGAN DI DESA KEBONAGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kebonagung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk

menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa Rukun Tetangga dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan Rukun Tetangga.
9. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat untuk memelihara dan melestaiakan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

11. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam suatu kegiatan.
12. Sumbangan adalah pemberian dalam bentuk harta yang diberikan seseorang kepada orang lain, Lembaga, organisasi atau dengan sebutan lain dengan maksud dan tujuan tertentu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Permohonan sumbangan diatur dengan maksud dan tujuan:

- a. sebagai salah satu perlindungan kepada masyarakat Desa Kebonagung;
- b. sebagai upaya melakukan pengawasan terhadap segala jenis permintaan sumbangan di Desa Kebonagung;
- c. sebagai upaya untuk menertibkan terhadap segala jenis sumbangan di Desa Kebonagung.

## BAB III TATA CARA MEMOHON SUMBANGAN

### Pasal 3

Segala jenis permohonan sumbangan yang ditujukan kepada warga Desa Kebonagung harus jelas penggunaannya.

### Pasal 4

Penggunaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:

- a. Penanggungjawab kegiatan;
- b. Susunan kepengurusan kegiatan;
- c. Lokasi kegiatan;
- d. Tujuan kegiatan; dan

e. Petugas pemungut sumbangan.

#### Pasal 5

- a. Keterangan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 huruf a dan b berlaku untuk permohonan sumbangan untuk lembaga, organisasi, paguyuban, kelompok, atau sebutan lain;
- b. Keterangan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 huruf a dan b dikecualikan untuk sumbangan kepada perorangan.

#### Pasal 6

Segala jenis permohonan sumbangan yang ditujukan kepada warga Desa Kebonagung harus mendapatkan ijin tertulis dari ketua RT dan ketua RW setempat dan diketahui oleh Kepala Desa.

#### Pasal 7

Setelah selesai melaksanakan pengumpulan sumbangan, petugas pemungut sumbangan harus melaporkan perolehan sumbangan yang didapat dari warga Desa Kebonagung kepada Ketua RT dan RW setempat dan diketahui oleh Kepala Desa.

#### Pasal 8

Warga berhak menolak petugas pemungut sumbangan apabila petugas pemungut sumbangan tidak bisa menunjukkan ijin tertulis untuk melakukan pemungutan sumbangan.

BAB IV  
TINDAK LANJUT, LARANGAN, DAN SANKSI

Pasal 9

Bagi petugas pemungut sumbangan dilarang memungut sumbangan di Desa Kebonagung sebelum mendapatkan ijin secara tertulis dari Ketua RT dan RW dan mengetahui Kepala Desa.

Pasal 10

Apabila terdapat petugas pemungut sumbangan yang memungut sumbangan tanpa ijin, warga wajib melapor kepada ketua RT setempat.

Pasal 11

Ketua RT wajib menegur dan mengingatkan petugas pemungut sumbangan agar meminta ijin sebagaimana ketentuan dalam pasal 6.

Pasal 12

Apabila pemungut sumbangan sudah diingatkan, akan tetapi tetap memungut sumbangan tanpa melaksanakan ketentuan pasal 6, warga ataupun ketua RT berhak menghentikan kegiatan petugas tersebut dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk penanganan lebih lanjut.

Pasal 13

Apabila terdapat petugas pemungut sumbangan tidak

melaksanakan pelaporan sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 7, maka Kepala Desa dapat melaporkan petugas pemungut sumbangan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum dalam hal penipuan dan penggelapan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Ketentuan lebih lanjut yang belum tercantum dalam Peraturan Desa ini, dapat diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kebonagung.

Ditetapkan di Kebonagung  
pada tanggal 24 Januari 2022  
KEPALA DESA KEBONAGUNG,



Diundangkan di Kebonagung pada tanggal 25 Januari 2022

SEKRETARIS DESA KEBONAGUNG,

MOCH RIFQI ROSADI

LEMBARAN DESA KEBONAGUNG TAHUN 2022 NOMOR 1